



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR – KODE POS 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/DPK-02.3/10/12/2018

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK " **TUNAS ARMANSA**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS ARMANSA**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**
Alamat Lembaga : **Desa Nakarhamto, Kecamatan Babar Timur**
Pemimpin/ Penyelenggara : **SALOMI ANINJOLAH**
Tanggal dan Tahun Berdiri : -
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya


Drs. JOHN N. LEUNUPUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Babar Timur di Letwurung;
5. Kepala Desa Nakarhamto di Nakarhamto ;
6. Kepala Pengelola TK Tunas Armanisa di Nakarhamto;
7. Arsip.